

Implementasi Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Studi di SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan

Annisa Farizki¹, Muhammad Hasyem², Syamsuddin³, Muklir⁴, Lisa Iryani⁵
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Malikussaleh, Aceh^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: annisa.220210019@mhs.unimal.ac.id

Diterima: 15-08-2026 | Disetujui: 22-08-2026 | Diterbitkan: 24-08-2026

ABSTRACT

Standards for Facilities and Infrastructure in Child Education are essential for ensuring safe, healthy, comfortable, and equitable educational services. This study aims to analyze the implementation of facilities and infrastructure standards based on Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 22 of 2023 at SD Negeri 013817 Sei Pasir, Asahan Regency, and to identify the factors that hinder its implementation. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis used George C. Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that communication and disposition have been implemented relatively well, as reflected in coordination among stakeholders and the commitment of the principal and teachers to sustain the learning process. However, resources and bureaucratic structure remain major obstacles. Limited funding, school authority, damaged classrooms and toilets, and lengthy procedures for submitting assistance have resulted in suboptimal fulfillment of facility standards. These findings demonstrate a gap between normative standards and the actual conditions of educational facilities in coastal areas. The study recommends prioritizing assistance based on the level of damage, safety, and sanitation adequacy.

Keywords: *Standards for Educational Facilities and Infrastructure, Policy Implementation, Basic Education.*

ABSTRAK

Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak merupakan aspek penting dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 di SD Negeri 013817 Sei Pasir, Kabupaten Asahan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan disposisi telah berjalan relatif baik melalui koordinasi antarpihak serta komitmen kepala sekolah dan guru dalam mempertahankan proses pembelajaran. Namun, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih menjadi kendala utama. Keterbatasan anggaran, kewenangan sekolah, kerusakan ruang kelas dan toilet, serta panjangnya prosedur pengajuan bantuan menyebabkan pemenuhan standar belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif dan realitas fasilitas pendidikan di wilayah pesisir. Penelitian merekomendasikan penetapan prioritas bantuan berdasarkan tingkat kerusakan, keselamatan, dan kelayakan sanitasi.

Katakunci: Standar Sarana dan Prasarana, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Dasar

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Farizki, A. ., Hasyem, M. ., Syamsuddin, S., Muklir, M & Iryani, L. . (2026). Implementasi Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Studi di Sd Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3494-3502. <https://doi.org/10.63822/70smtc83>

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif administrasi publik modern, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan publik yang adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu aspek krusial yang menentukan efektivitas proses belajar mengajar adalah ketersediaan serta kelayakan sarana dan prasarana pendidikan. Kegagalan dalam merencanakan, menyediakan, dan memelihara fasilitas sekolah tidak hanya menurunkan mutu pembelajaran, melainkan juga memicu ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Kondisi empiris di SD Negeri 013817 Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan mencerminkan kompleksitas permasalahan pemenuhan fasilitas dasar di wilayah pesisir. Sekolah yang menampung 51 peserta didik dan 8 tenaga pendidik ini menghadapi degradasi kondisi fisik bangunan yang mengancam keselamatan dan kenyamanan belajar. Observasi lapangan menunjukkan kerusakan berat pada plafon dan atap asbes di sejumlah ruang kelas yang berisiko runtuh serta memicu kebocoran saat hujan. Hambatan yang lebih krusial terlihat pada fasilitas sanitasi, di mana toilet sekolah dalam keadaan rusak berat dan tidak mengalir air, sehingga memaksa guru dan siswa menumpang ke rumah warga sekitar atau pulang ke rumah saat membutuhkan kamar mandi. Di sisi lain, pemanfaatan media berbasis teknologi seperti *interactive board* masih sangat terbatas karena sekolah hanya memiliki satu unit untuk digunakan secara bergantian.

Urgensi penanganan masalah fasilitas di SD Negeri 013817 Sei Pasir melingkupi dimensi keselamatan, kesehatan lingkungan, dan keadilan akses pendidikan. Kerusakan struktur bangunan dan tidak berfungsinya toilet melanggar hak-hak dasar peserta didik untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan higienis. Keterbatasan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hanya dapat diperuntukkan bagi perbaikan ringan menjadi kendala utama, sementara usulan rehabilitasi berat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan belum kunjung terealisasi. Faktor lokasi di ujung desa serta jumlah peserta didik yang relatif sedikit diduga menjadi pertimbangan yang memengaruhi penetapan skala prioritas bantuan oleh pemerintah daerah.

Kajian-kajian akademis sebelumnya mengenai sarana dan prasarana pendidikan mayoritas berfokus pada evaluasi ketersediaan fasilitas secara umum atau studi komparatif di sekolah-sekolah perkotaan yang relatif memiliki akses sumber daya lebih baik. Kekosongan literatur (*literature gap*) masih terlihat pada minimnya analisis kualitatif mendalam yang mengurai dinamika implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 22 Tahun 2023 pada satuan pendidikan dasar di kawasan pesisir dengan keterbatasan fiskal dan geografis. Evaluasi komprehensif yang mengintegrasikan hambatan komunikasi birokrasi, defisit sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi daerah belum banyak dieksplorasi secara empiris.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 di SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya melalui kerangka teori George C. Edward III. Fokus analisis diarahkan pada kelayakan fisik ruang kelas dan fasilitas sanitasi, serta efektivitas variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkaya khazanah ilmu administrasi publik terkait implementasi kebijakan pendidikan di wilayah

marginal, sedangkan kontribusi praktisnya memberikan masukan berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*) bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam mereformasi mekanisme pengalokasian bantuan sarana prasarana sekolah.

TINJAUAN PUSTAKA

Perspektif administrasi publik memosisikan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan akses. Menurut Frederickson (2002) dan Denhardt (2003), efisiensi birokrasi tidak boleh mengabaikan prinsip kesetaraan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks persekolahan, Kadji (2015) menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan merupakan kewajiban konstitusional pemerintah untuk menjamin keberlangsungannya secara bermutu dan berkeadilan. Tata kelola administrasi publik yang responsif dituntut mampu memangkas kesenjangan fasilitas antara sekolah pusat kota dan sekolah di wilayah perdesaan atau pesisir.

Kebijakan publik didefinisikan oleh Thomas R. Dye sebagai pilihan tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna menyelesaikan masalah publik. Namun, keberhasilan suatu kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan normatif, melainkan sangat ditentukan oleh tahap implementasi di lapangan. Van Meter & Van Horn (1975) serta Dunn (2018) menyatakan bahwa implementasi merupakan arena krusial tempat kebijakan diuji dalam realitas empiris. Winarno (2020) menambahkan bahwa kegagalan pencapaian tujuan kebijakan umum disebabkan oleh lemahnya eksekusi birokrasi dan ketidaksesuaian antara alokasi sumber daya dengan kebutuhan riil di tingkat tapak.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) menyediakan kerangka analitis komprehensif yang melingkupi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi menekankan pentingnya transmisi informasi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi instruksi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di sekolah. Variabel sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, kecukupan fasilitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia. Variabel disposisi mengukur komitmen dan intensi para pelaksana, sedangkan struktur birokrasi menelaah tata kerja, koordinasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memengaruhi kelancaran eksekusi kebijakan.

Landasan yuridis utama dalam pemenuhan fasilitas sekolah mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan. Regulasi turunan terkini diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Regulasi tersebut menetapkan secara terperinci kelayakan teknis ruang kelas yang harus kokoh, aman, dan sehat, serta kewajiban ketersediaan fasilitas sanitasi/toilet yang berfungsi bersih dan memadai bagi seluruh warga sekolah.

Sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi vital dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif dan produktif. Ibrahim (2017) serta Malau et al. (2022) membedakan sarana sebagai peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses belajar (meja, kursi, papan tulis, media digital), sedangkan prasarana merupakan fasilitas fisik pendukung (gedung, ruang kelas, toilet, halaman). Ketersediaan dan kelayakan kedua komponen ini berbanding lurus dengan motivasi belajar siswa serta kenyamanan mengajar

guru. Menurut Harahap et al. (2020) pemenuhan standar fasilitas menjadi tolok ukur utama kinerja pemerintah daerah dalam menjamin mutu pendidikan di wilayahnya.

Prinsip-prinsip kebijakan pendidikan menurut Sibarani & Sinamo (2020) mencakup keadilan (*equity*), pemerataan akses, mutu (*quality*), akuntabilitas, serta efisiensi. Prinsip keadilan menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian proporsional kepada sekolah-sekolah yang mengalami ketertinggalan fasilitas tanpa membedakan latar belakang lokasi geografis. Pemerataan akses bukan sekadar mendirikan gedung sekolah, melainkan memastikan seluruh prasarana di dalamnya aman dan berfungsi optimal. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip ini akan memicu diskriminasi kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.

Kajian-kajian terdahulu memberikan gambaran empiris mengenai berbagai hambatan dalam implementasi standar fasilitas sekolah. Penelitian Munawir (2025) dan Putra (2013) menemukan bahwa keterbatasan anggaran daerah dan kendala koordinasi birokrasi menjadi penghambat utama pemenuhan standar sarana prasarana. Studi Murniviyanti (2021) serta Dwi et al. (2024) menggarisbawahi masih banyaknya sekolah dasar yang mengalami defisit ruang belajar dan fasilitas olahraga akibat lemahnya sistem pemeliharaan. Sementara itu, Jannah et al. (2022) menekankan pentingnya manajemen tata kelola fasilitas yang terencana dari tingkat sekolah hingga dinas terkait.

Kerangka konseptual penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kebijakan publik dengan teori Edward III untuk mengevaluasi kesesuaian standar sarana prasarana di SD Negeri 013817 Sei Pasir. Interaksi antara variabel komunikasi birokrasi, kecukupan sumber daya fiskal, disposisi komitmen sekolah, dan alur birokrasi pengusulan bantuan dianalisis secara kualitatif. Kerangka ini memandu proses penggalian data empiris guna mengungkap akar penyebab ketidaksesuaian antara regulasi normatif Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 dengan kondisi riil fasilitas di lapangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengkaji secara mendalam fenomena empiris implementasi standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar secara alamiah (Sugiyono, 2023). Pelaksanaan penelitian berlangsung sejak Juni 2025 hingga Mei 2026 berlokasi di SD Negeri 013817 Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, serta Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terhadap tata kelola fasilitas sekolah. Subjek penelitian terdiri atas Kepala SD Negeri 013817 Sei Pasir, Perencana Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Pengawas Sekolah, Operator Sekolah, dewan guru, Komite Sekolah, orang tua murid, serta perwakilan peserta didik. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi lapangan, serta perangkat dokumentasi (Sugiyono., 2021).

Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui observasi lapangan non-partisipatif terhadap kondisi fisik bangunan ruang kelas, fasilitas sanitasi toilet, serta ketersediaan media pembelajaran berbasis teknologi. Pengumpulan data diperkuat dengan wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, komitmen, serta kendala para pelaksana kebijakan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, data Pokok Pendidikan (Dapodik), profil

sekolah, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Bantuan Rehabilitasi Bangunan Sekolah. Validitas data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya, teknik analisis data dilaksanakan secara interaktif melalui tiga tahapan sistematis, yaitu reduksi data (pemfokusan dan penyederhanaan informasi mentah), penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian naratif serta tabel matriks, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi guna menghasilkan analisis kualitatif yang objektif dan sah (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan yang berdiri sejak tahun 1981 saat ini melayani 51 peserta didik dengan ditunjang oleh 8 orang tenaga pendidik dan kependidikan. Pemetaan fisik berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa seluruh ruang kelas (6 unit) berada dalam kondisi rusak sedang, ditandai dengan pelapukan dan kerusakan parah pada plafon asbes, celah atap terbuka, serta retakan struktur dinding. Prasarana sanitasi sekolah mencakup 2 unit toilet (guru dan siswa) yang secara administratif terdata rusak ringan, namun secara faktual mengalami kerusakan struktural berat serta ketiadaan pasokan air bersih sehingga sama sekali tidak dapat difungsikan. Kondisi ini memaksa warga sekolah menumpang fasilitas sanitasi ke pemukiman warga sekitar atau kembali ke rumah masing-masing. Di samping itu, penyediaan sarana pembelajaran berbasis teknologi baru memiliki 1 unit papan interaktif (*interactive board*) yang digunakan secara bergantian oleh seluruh rombongan belajar.

Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana berdasarkan empat indikator George C. Edward III menunjukkan variasi capaian yang kontras antarvariabel. Indikator komunikasi telah berjalan efektif melalui pembaruan sistematis data Dapodik, pengajuan proposal rehabilitasi, dan koordinasi berkala antara sekolah, pengawas, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Indikator disposisi mencerminkan tingkat komitmen yang tinggi dari kepala sekolah dan dewan guru dalam memelihara fasilitas yang ada dan mengadaptasi metode pembelajaran. Sebaliknya, indikator sumber daya menjadi hambatan paling kritis akibat keterbatasan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hanya diperuntukkan bagi pemeliharaan ringan, ketiadaan alokasi APBD untuk rehabilitasi berat, serta terbatasnya kewenangan sekolah. Sementara itu, indikator struktur birokrasi telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas melalui 6 tahapan pengusulan hingga verifikasi, namun diwarnai oleh panjangnya alur birokrasi serta keterlambatan realisasi fisik dari pemerintah daerah.

Keberhasilan indikator komunikasi yang ditunjukkan oleh transmisi data secara konsisten melalui aplikasi Dapodik dan konsultasi tatap muka mengonfirmasi pandangan Edward III (1980) mengenai pentingnya kejelasan (*clarity*) dan keajegan (*consistency*) penyampaian pesan kebijakan. Pihak sekolah, pengawas, dan Dinas Pendidikan telah membangun saluran koordinasi yang terbuka sesuai mekanisme administrasi publik modern. Akan tetapi, temuan ini memperkuat studi Munawir (2025) dan Putra (2013) yang menegaskan bahwa komunikasi yang harmonis antar-aktor birokrasi tidak secara otomatis menghasilkan eksekusi fisik jika tidak diimbangi oleh ketersediaan daya dukung finansial. Komunikasi dalam kasus SD Negeri 013817 Sei Pasir sekadar berfungsi sebagai pelaporan administratif tanpa kekuatan eksekutif untuk mempercepat pemenuhan fasilitas.

Analisis kritis terhadap variabel sumber daya mengungkap adanya jurang pemisah (*gap*) yang

mendalam antara kebutuhan riil fasilitas dengan kapasitas fiskal yang dimiliki sekolah. Ketergantungan tunggal sekolah pada Dana BOS yang terikat juknis ketat membatasi ruang gerak kepala sekolah dalam memperbaiki kerusakan atap dan toilet yang tergolong skala sedang-berat. Fenomena ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn (1975) serta studi Dwi et al. (2024), yang menyatakan bahwa keterbatasan alokasi sumber daya finansial merupakan determinan utama yang dapat melumpuhkan pencapaian tujuan kebijakan publik. Ketiadaan diskresi anggaran di tingkat operasional membuat sekolah berada dalam posisi pasif menunggu intervensi APBD daerah.

Ketidaklayakan fisik prasarana ruang kelas dan hilangnya fungsi toilet sekolah secara langsung mengabaikan mandat Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, yang menetapkan bahwa prasarana pendidikan wajib memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Pengabaian sanitasi dasar ini mereduksi mutu lingkungan belajar serta mengancam kesehatan peserta didik sebagaimana diungkapkan oleh Siregar & Nasution (2021) dan Ibnu & Fauzi (2024). Selain itu, keterbatasan 1 unit papan interaktif untuk 6 kelas mencerminkan ketimpangan digitalisasi pendidikan di wilayah pesisir, di mana inovasi teknologi belum didukung oleh kesiapan infrastruktur dasar yang merata.

Tingginya disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan di tingkat tapak ditunjukkan melalui ketangguhan (*resilience*) kepala sekolah dan para guru yang tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar di bawah ancaman plafon rusak. Mengacu pada konsep *New Public Service* dari Denhardt & Denhardt (2003) dan nilai keadilan sosial Frederickson (2002), komitmen para pendidik ini merupakan bentuk integritas pelayanan publik dalam menjaga hak belajar anak. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian Jannah et al. (2022), yang menunjukkan bahwa disposisi positif dari pemangku kepentingan sekolah mampu menekan dampak negatif keterbatasan fasilitas melalui inovasi pembelajaran dan perawatan mandiri skala kecil.

Pada variabel struktur birokrasi, keberadaan SOP pengajuan bantuan rehabilitasi bangunan sekolah yang mencakup 6 tahapan prosedural mulai dari *update* Dapodik, penilaian kerusakan teknis, penyusunan proposal, pengusulan, verifikasi administrasi/lapangan, hingga penetapan skala prioritas—menunjukkan adanya kepastian hukum dan keteraturan birokrasi. Namun, secara kritis, panjangnya tahapan verifikasi ini menciptakan hambatan prosedural (*red tape*) yang memperlambat penanganan kondisi darurat bangunan sekolah. Sebagaimana ditelaah oleh Winarno (2020), ketatnya hierarki birokrasi tanpa adanya jalur cepat (*fast-track*) untuk kondisi fasilitas yang membahayakan keselamatan justru mereduksi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Fenomena krusial yang ditemukan di lapangan adalah adanya marginalisasi prioritas pembangunan akibat rendahnya demografi peserta didik di wilayah pesisir. SD Negeri 013817 Sei Pasir yang hanya memiliki 51 siswa dan berlokasi di ujung Desa Sei Pasir kerap tersisih dalam kontestasi penetapan skala prioritas alokasi bantuan Dinas Pendidikan jika dibandingkan dengan sekolah perkotaan berpenduduk besar. Hal ini bertentangan secara mendasar dengan prinsip keadilan (*equity*) dan pemerataan akses dalam kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh Sibarani & Sinamo (2020). Pemerintah daerah cenderung mengedepankan efisiensi kuantitatif dibanding pemenuhan hak keadilan sosial bagi masyarakat di daerah terdepan dan terpencil.

Secara keseluruhan, kesenjangan antara regulasi normatif Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 dengan realitas empiris di SD Negeri 013817 Sei Pasir menegaskan teori Dunn (2018) mengenai kegagalan

implementasi kebijakan (*implementation gap*). Kebijakan nasional yang dirancang ideal sering kali mengalami kemacetan saat diturunkan ke tingkat daerah akibat ketidaksiapan anggaran lokal, lemahnya penentuan skala prioritas berbasis kebutuhan riil, serta lambatnya respons birokrasi. Kasus ini membuktikan bahwa regulasi hukum tidak memiliki daya paksa yang efektif apabila tidak disertai dengan kepastian alokasi anggaran daerah yang mengikat.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa pengembangan model implementasi kebijakan Edward III pada setting sekolah dasar negeri berpopulasi kecil di wilayah pesisir marginal. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam kondisi kelangkaan sumber daya (*resource scarcity*) dan penetapan prioritas berbasis kuantitas siswa, variabel komunikasi dan disposisi yang berjalan baik sekalipun akan mengalami kelumpuhan dalam menghasilkan luaran fisik. Struktur birokrasi dan ketersediaan anggaran menjadi variabel determinan yang mendominasi keberhasilan implementasi fasilitas publik.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dan Dinas Pendidikan untuk merestrukturisasi kriteria penetapan skala prioritas bantuan sarana prasarana. Dinas Pendidikan direkomendasikan untuk menghapus bobot kuantitas jumlah siswa sebagai kriteria utama dan menggantinya dengan indikator tingkat bahaya fisik prasarana serta kelayakan sanitasi dasar. Selain itu, diperlukan pembentukan skema anggaran darurat rehabilitasi (*fast-track budget*) bagi sekolah-sekolah di wilayah pesisir yang mengalami kerusakan prasarana vital.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus tunggal pada satu sekolah dasar di wilayah pesisir Kabupaten Asahan, sehingga temuan penelitian bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara statistik untuk seluruh wilayah. Pengumpulan data persepsi pelaksana birokrasi dan kondisi fisik prasarana juga dibatasi oleh cakupan waktu penelitian silang-seksi (*cross-sectional*).

Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengagendakan studi kuantitatif atau *mixed-methods* dengan cakupan komparatif yang lebih luas antara sekolah-sekolah pesisir dan wilayah perkotaan di Kabupaten Asahan guna mengukur indeks ketimpangan sarana prasarana. Penelitian akan datang juga dapat berfokus pada evaluasi efektivitas alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan serta dampak langsung kerusakan sanitasi sekolah terhadap tingkat presensi dan performa belajar siswa.

KESIMPULAN

Implementasi standar sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 di SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan belum berjalan secara optimal. Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi dan disposisi pelaksana telah berjalan relatif baik, ditunjukkan melalui koordinasi antara pihak sekolah, pengawas, dan Dinas Pendidikan serta komitmen kepala sekolah dan guru dalam mempertahankan keberlangsungan proses pembelajaran. Namun, implementasi masih menghadapi hambatan serius pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi. Keterbatasan anggaran BOS, tidak tersedianya alokasi yang memadai untuk rehabilitasi berat, keterbatasan kewenangan sekolah, serta panjangnya prosedur pengajuan dan verifikasi bantuan menyebabkan kerusakan ruang kelas dan fasilitas sanitasi belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif yang ditetapkan pemerintah dengan realitas fasilitas pendidikan di wilayah pesisir. Rendahnya jumlah peserta didik dan lokasi sekolah yang berada di wilayah marginal juga

berpengaruh terhadap penetapan skala prioritas bantuan, sehingga prinsip keadilan dan pemerataan layanan pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Diperlukan perubahan mekanisme penetapan prioritas bantuan dengan menempatkan tingkat kerusakan, aspek keselamatan, dan kelayakan sanitasi sebagai indikator utama, disertai penyediaan skema anggaran rehabilitasi yang responsif terhadap kondisi darurat. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga menjamin hak peserta didik atas lingkungan belajar yang aman, sehat, dan layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4773>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Frederickson, H. G. (2002). *Social Equity and Public Administration: Origins, Developments, and Applications*. M.E. Sharpe.
- Harahap, L. K., Hajar, I., & Rahman, A. (2020). Analysis of Implementation of Standards for Facilities and Infrastructure of State Aliyah Madrasah in Medan City Based Minister of National Education Regulation. *Proceedings of the 2nd International Conference of Science Education in Industrial Revolution 4.0*. <https://doi.org/10.4108/eai.16-11-2019.2293262>
- Ibrahim. (2017). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Kencana.
- Jannah, M., Komang, N., Dharma, N., Aminiar, W., & Kiranti, U. (2022). Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di RA Fathurrahman. *Pema: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 194–199. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i3.306>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Kebijakan Publik*. UNG Press.
- Malau, T. F., Harianja, K. N., Simarmata, Y., & Turnip, H. (2022). Pentingnya Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 186–195.
- Munawir, R. (2025). *Standarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran di SMAN 1 Lhoong Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Murniviyanti, L. (2021). Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(2), 317–329.
- Putra, H. W. (2013). *Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi Permendiknas No 24 Tahun 2007)*. Universitas Brawijaya.
- Sibarani, S., & Sinamo, N. (2020). Implementation of Educational Policy in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 433–440. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7900>
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Winarno, B. (2020). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Studi Kasus*. CAPS.